



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .4/. TAHUN .2025

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah memiliki Rumah Susun Sederhana Sewa, maka untuk pemanfaatannya agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku perlu diatur pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pengelola adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan Rumah Susun Sederhana Sewa.
5. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
6. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten antara penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kabupaten.
7. Satuan Rumah Susun adalah bagian rumah susun yang tujuan peruntukkan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

8. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administratif, kegiatan pengendalian dan penertiban, kegiatan pemeliharaan dan perawatan, serta kegiatan pembinaan.
9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
10. Penghuni adalah orang atau perorangan yang menempati satuan rumah susun.
11. Penghunan adalah kegiatan untuk menghuni Rusunawa sesuai fungsi dan statusnya.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang sewa yang ditentukan oleh Bupati untuk memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan Rusunawa.
13. Izin Pemakaian Rusunawa adalah Izin yang diberikan untuk memakai unit/ruang bukan hunian satuan rumah susun oleh Pengelola.
14. Pengurus Warga Rusunawa yang selanjutnya disingkat PWR adalah organisasi dalam Rusunawa yang terdiri masyarakat penghuni yang dipilih dan ditetapkan oleh Pengelola.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan pengelolaan Rusunawa secara konsisten serta tepat kepada kelompok sasaran, sehingga pemeliharaan aset dapat terlaksana dengan baik, layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tata laksana pengelolaan serta pemanfaatan Rusunawa yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta dilaksanakan secara profesional, berdiskasi, transparan dan akuntabel.

BAB II

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 3

Kegiatan pengelolaan Rusunawa meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban meliputi keamanan mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian Rusunawa dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk penertiban tagihan sewa dan iuran lainnya;
- b. menjaga dan memelihara kebersihan, khususnya sampah dari unit hunian dan lingkungan Rusunawa ke tempat pembuangan sementara;

c. pemeliharaan . . .

- c. pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta perbaikan kerusakan dalam skala kecil, sedang maupun besar meliputi komponen-komponen bangunan yang ada pada unit hunian, blok bangunan sampai komponen yang ada pada lingkungan Rusunawa; dan
- d. pembinaan terhadap kelembagaan dan penghuni Rusunawa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Kewenangan Pengelola

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Pengelola meliputi:
 - a. merancang dan menyusun perencanaan menjadi program yang mencakup kegiatan operasional dan teknis pengelolaan sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyusun anggaran untuk menunjang program kegiatan pengelolaan yang diusulkan kepada tim anggaran Pemerintah Kabupaten;
 - c. melakukan seleksi dan penetapan calon penghuni/penyewa Rusunawa;
 - d. membuat perjanjian sewa dengan calon penghuni dan melaksanakan tertib administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban maupun larangan penghuni sesuai perjanjian sewa serta peraturan;
 - e. pemantauan secara rutin dan berkala untuk melihat kesesuaian/kebenaran penghuni yang menyewa di Rusunawa;
 - f. melakukan kegiatan pemberdayaan, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan tentang tata tertib kepenghunan, penanggulangan bahaya kebakaran dan lain-lain kepada penghuni secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain bilamana dipandang perlu untuk dilaksanakan sesuai kebutuhan;
 - g. menjaga prasarana dan sarana serta utilitas listrik dan air bersih yang memadai;
 - h. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - i. membuat dan menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada Bupati secara berkala berikut permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
- (2) Kewenangan Pengelola meliputi:
 - a. menerima bukti pembayaran uang sewa yang telah disetorkan ke kas daerah sesuai dengan perjanjian sewa;
 - b. memberikan sanksi atau melakukan penerapan sanksi kepada penghuni Rusunawa yang melanggar ketentuan sesuai perjanjian sewa dan peraturan tata tertib yang berlaku;

c. mengatur . . .

- c. mengatur pemanfaatan sarana, prasarana dan fasilitas umum yang tersedia; dan
- d. menyampaikan usulan kepada Bupati berkaitan dengan upaya perbaikan pelaksanaan pengelolaan.

BAB III
STATUS KEPENGHUNIAN, PERSYARATAN, HAK, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Status Kepenghunian
Pasal 6

- (1) Unit hunian adalah satuan rumah susun yang dapat dipergunakan dengan cara menyewa.
- (2) Unit bukan hunian adalah ruang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan penghuni dan/atau penyewa untuk kegiatan pribadi dan/atau bersama baik dengan cara menyewa atau tidak menyewa.
- (3) Status kepemilikan/penguasaan Rusunawa adalah milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Masyarakat penghuni adalah seluruh warga penghuni Rusunawa.

Bagian Kedua
Persyaratan Penghuni/Penyewa
Pasal 7

- (1) Persyaratan umum adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. ASN berpenghasilan rendah atau mahasiswa/i yang magang di instansi Pemerintah Kabupaten;
 - c. belum memiliki rumah/tempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat;
 - d. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Rusunawa;
 - e. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan; dan
 - f. bersedia mentaati dan memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian berikut sanksi yang akan diberikan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penghuni/penyewa juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. memiliki Kartu Keluarga (KK).

Bagian Ketiga
Hak Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
Pasal 8

Hak penghuni Rusunawa adalah sebagai berikut:

- a. menempati dan memanfaatkan 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;
- b. menyewa atau memanfaatkan unit bukan hunian untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

c. memanfaatkan . . .

- c. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai fungsinya;
- d. menggunakan/memakai fasilitas, barang dan benda bersama sesuai peruntukkan dan ketentuan yang berlaku;
- e. mendapatkan layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian sesuai peraturan tata tertib yang berlaku; dan
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai hak Penghuni Rusunawa akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

Bagian Keempat
Kewajiban Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
Pasal 9

Penghuni mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi dan mentaati peraturan dan tata tertib sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memelihara, merawat, menjaga kebersihan unit hunian dan/atau unit bukan hunian yang disewa;
- c. berpartisipasi dalam memelihara, merawat fasilitas, barang dan benda bersama;
- d. membayar uang sewa di muka dan segala iuran lainnya secara tertib yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang rukun, tentram, tertib dan harmonis; dan
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Penghuni Rusunawa akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

Bagian Kelima
Larangan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
Pasal 10

Penghuni Rusunawa dilarang:

- a. memindahtangankan hak sewa dan/atau meminjamkan unit hunian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pengelola;
- b. menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian dan/atau unit bukan hunian;
- c. memanfaatkan unit hunian sebagai tempat usaha/bisnis/gudang/kegiatan lainnya diluar fungsi hunian untuk tempat tinggal;
- d. mengubah bentuk/design, tempat dan warna prasarana, sarana dan utilitas unit hunian tanpa persetujuan Pengelola;
- e. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman beralkohol, berbuat maksiat, menimbulkan kebisingan/suara keras, bau menyengat, memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- f. mengadakan kegiatan organisasi yang dinyatakan terlarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- h. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa;
- i. meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai/bangunan yang ditentukan; dan

j. ketentuan ...

- j. ketentuan lebih lanjut mengenai larangan Penghuni Rusunawa akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

BAB IV PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Bagian Kesatu

Perjanjian Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa

Pasal 11

- (1) Perjanjian sewa Rusunawa untuk unit hunian masa berlakunya maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Perjanjian sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu, termasuk periode sita dan sewa;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua

Berakhirnya Perjanjian Sewa

Pasal 12

Perjanjian sewa Rusunawa berakhir karena:

- a. masa berlakunya sudah berakhir;
- b. atas permintaan penghuni/penyewa; dan
- c. pemutusan perjanjian sewa.

Pasal 13

- (1) Apabila penghuni/penyewa meninggal dunia maka ahli warisnya atau penghuni Rusunawa lainnya yang sah diberi prioritas untuk melanjutkan/menyewa unit hunian sampai masa berlaku perjanjian sewa berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemutusan perjanjian sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka penghuni/penyewa wajib mengosongkan hunian dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila penghuni/penyewa tidak mengosongkan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengosongan akan dilakukan oleh Pengelola dan dapat meminta bantuan dari kepolisian.

Pasal 15

Pemutusan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebagai berikut:

- a. penghuni/penyewa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta Perjanjian Sewa Rusunawa; dan

b. ternyata 

- b. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan perjanjian sewa Rusunawa tidak benar.

Bagian Ketiga
Izin Penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Unit Bukan Hunian
Pasal 16

- (1) Izin penyewaan Rusunawa unit bukan hunian masa berlaku dalam jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan izin Pengelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Izin Penyewaan unit bukan hunian diatur dengan Keputusan Pengelola.

Bagian Keempat
Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa
Pasal 17

Ketentuan mengenai besaran uang tarif sewa Rusunawa ditetapkan oleh Pengelola dan dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

BAB V
PERHITUNGAN TARIF SEWA RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA

Pasal 18

- (1) Tarif sewa pengelolaan Rusunawa dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dalam pengelolaan Rusunawa yang meliputi:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya pemeliharaan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Penghitungan tarif sewa pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sesuai kewenangan dan ditetapkan oleh Bupati/Sekretaris Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Daerah;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Kepala Dinas yang membidangi Perumahan;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - f. Kepala Perangkat Daerah teknis terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dan konsultasi atas kelayakan nilai sewa dengan unsur perangkat daerah yang terkait dengan penyewaan aset daerah;
 - b. melakukan penelitian dan kajian atas kelayakan pelaksanaan nilai sewa;
 - c. memberikan penilaian atas perhitungan besaran nilai sewa yang ditentukan; dan
 - d. mengkaji dan merumuskan perkiraan besaran tarif sewa dengan mempertimbangkan kemampuan bayar calon penyewa.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Sekretariat Tim.

(7) Cara 

- (7) Cara penghitungan tarif sewa Rusunawa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Perubahan tarif sewa pengelolaan Rusunawa dapat dilakukan dan dievaluasi untuk setiap 3 (tiga) tahun atau keadaan darurat.

BAB VI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN TARIF SEWA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa Rusunawa.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar penghuni Rusunawa.

Pasal 21

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sewa Rusunawa diatur sebagai berikut:

- a. penghuni Rusunawa mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa Rusunawa kepada Bupati melalui Pengelola;
- b. Pengelola berdasarkan pertimbangan kepentingan penghuni Rusunawa dan kepentingan Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan usulan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa Rusunawa kepada Bupati;
- c. dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa Rusunawa; dan
- d. dalam hal permohonan tidak disetujui oleh Bupati selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif sewa Rusunawa kepada penghuni Rusunawa secara langsung tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 21.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, relokasi program Pemerintah dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pengelola dapat mengenakan sanksi terhadap penghuni/penyewa Rusunawa yang melakukan pelanggaran.

(2) Pelanggaran . . .

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 akan dikenai sanksi administratif sesuai jenis dan tingkat pelanggaran yang telah disepakati dalam perjanjian sewa dan tata tertib maupun peraturan yang berlaku.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. surat peringatan/teguran tertulis;
 - c. denda;
 - d. pemutusan sambungan listrik dan/atau suplay air bersih;
 - e. surat pemutusan/pembatalan perjanjian dan/atau izin sewa; dan
 - f. pengosongan/pengusiran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 30. Desember 2025

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 30. Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025. NOMOR 41.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR 41 . TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
 SEDERHANA SEWA

KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

NO	BIAYA	KEBUTUHAN		RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	BIAYA OPERASIONAL	1	Gaji Petugas Pengelola	Rumus perhitungan biaya operasional:	Perhitungan gaji pegawai, administrasi pengelola dan listrik dihitung berdasarkan realisasi tahun yang lalu.
		2	Pembayaran listrik bersama	Biaya Operasional per bulan (Gaji Pegawai + Administrasi Pengelola + Listrik + biaya lainnya) /	
		3	Administrasi (ATK)	Jumlah Unit Hunian	
		4	Kebersihan		
2	BIAYA PEMELIHARAAN	Perlengkapan, pemeliharaan pompa air/tank air, dan penyedotan tinja.		Rumus perhitungan pemeliharaan: Jumlah keseluruhan biaya pemeliharaan per bulan	

BUPATI MUSI RAWAS,
 dto
 RATNA MACHMUD